



## Kelurahan Honipopu

Jln Slamet Riyadi 97126 0811471211

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau / Kelurahan Honipopu

# Surat Keterangan IMB

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan RT Yang Disahkan Oleh RW.
2. Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan.
3. Foto Copy KTP Penanggung Jawab.
4. Foto Copy sertifikat Tanah Yang Dilegalisir Oleh Kantor BPN.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Berkas Kepada Staf/ Petugas Di Loket Pelayanan Pada Kantor Lurah.
2. Persyaratan Dan Kelengkapan Berkas Diperiksa.
3. Staf/ Petugas Mengetik Produk Layanan, Diperiksa Dan Diparaf Oleh Kepala Seksi dan Sekretaris Kemudian Ditandatangani Lurah.
4. Pemberian Nomor Surat Dan Stempel/ Cap oleh Staf/ Petugas Selanjutnya Produk Layanan Diserahkan Kepada Pemohon.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan IMB

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Honipopu

Jln Slamet Riyadi 97126 0811471211

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau / Kelurahan Honipopu

1. Kantor Lurah Honipopu, Jl. Slamet Riyadi Ambon
2. Kotak Saran Dan Pengaduan
3. Email : [kelurahanhonipopu@gmail.com](mailto:kelurahanhonipopu@gmail.com)
4. SMS/ WA : 085211039116